

# Mewujudkan Kupang Hijau

Memperkuat Tata Kelola Lingkungan dan Kebencanaan dari Hulu ke Hilir



## Pendahuluan

Kota Kupang menghadapi persoalan menurunnya kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan dan lemahnya pengelolaan persampahan (Natun, 2019). Hal ini ditandai dengan semakin kecilnya luas RTH hingga tersisa 7%, rentannya pasokan air bersih, dan bahkan mendapat predikat salah satu kota terkotor Adipura 2017-2018. Penanggulangan bencana, khususnya manajemen mitigasi bencana, juga dinilai belum optimal (Azhari, 2019). Diperlukan **penguatan tata kelola lingkungan dan kebencanaan** yang komprehensif dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Kupang, yang bila tidak, akan mengancam daya dukung dan ketahanan lingkungan bagi generasi mendatang.

Pemda bersama para pelaku lain dan masyarakat dapat memperkuat tata kelola lingkungan dan kebencanaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip Agenda Baru Perkotaan atau *New Urban Agenda* (NUA), yang selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu prinsip dasar NUA, 'keberlanjutan lingkungan hidup', sejalan dengan misi pembangunan Kota Kupang menuju metropolitan berwawasan lingkungan atau "**Kupang Hijau**". Prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan 'kota untuk semua', kota yang disediakan bagi seluruh lapisan masyarakat, generasi mendatang, dan juga bagi seluruh komponen lingkungan hidup (Sarosa, 2019). Diharapkan Kota Kupang dapat menjadi contoh baik dalam perwujudan kota berwawasan lingkungan dan berketahanan.



Kepadatan Penduduk (2018) dan trend jumlah penduduk Kota Kupang yang diproyeksikan terus bertambah<sup>3</sup>



Kerusakan **527** rumah akibat **angin kencang** Kota Kupang berstatus **Darurat Bencana** Maret 2019<sup>5</sup>

## Memahami NUA<sup>6</sup>

### Visi bersama:

1. kota untuk semua
2. hak dan peluang yang Sama Bagi Semua, dan
3. kota dan permukiman yang berkelanjutan.

### Prinsip dan komitmen:

1. tidak menelantarkan seorangpun
2. ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta
3. keberlanjutan lingkungan hidup.

### Paradigma baru yang didorong:

1. pembangunan perkotaan dan wilayah
2. tata kelola pemerintahan dan multiaktor, serta
3. berorientasi kepada manusia dan responsif terhadap usia dan gender.

Untuk 'membumikan' NUA, Indonesia telah menerjemahkan dan merumuskan serial buku 'Panduan Praktis Implementasi NUA di Indonesia' melalui koordinasi Kementerian PUPR, Kemitraan Habitat, dan RuangWaktu Knowledge Hub

# Isu

## Privatisasi Lahan dan Pencemaran Kawasan Pesisir


### Darurat Sampah



Kebijakan persampahan tidak berkesinambungan antar tingkat tingkat dan periode<sup>8</sup>



Luas permukiman pesisir<sup>13</sup>



Kadar kekeruhan, minyak & lemak di Teluk Kupang

### Baku Mutu Lingkungan<sup>14</sup>

### Tidak terpadunya pengelolaan DAS

- Perubahan dasar hukum kewenangan pengelolaan dari kota ke provinsi<sup>15</sup>
- Sinkronisasi instrumen perencanaan
- Kerja sama dan kolaborasi antar daerah<sup>16</sup>

### Minim pelestarian SDA lokal

Pelestarian flora & fauna lokal belum menjadi prioritas<sup>9</sup>



### Gap kapasitas & kebutuhan air<sup>11</sup>




### PRB & API<sup>17</sup>

- Indikator Pengurangan Resiko Bencana & Adaptasi Perubahan Iklim dalam perumusan KLHS masih kurang terlihat
- Belum adanya dasar hukum implementasi regulasi kebencanaan dan perubahan iklim
- Belum kuatnya peran stakeholder dalam adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim
- Forum PRB kelurahan dan kota potensial untuk dikembangkan

## Rencana program lingkungan & kebencanaan Kota Kupang

### RPJMD 2013-2017

Misi IV. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan



### RPJMD 2017-2022

Misi IV. Mempersiapkan Kota Kupang Menuju Kota Metropolitan yang Berwawasan Lingkungan (Kupang Hijau)

### Analisis RPJMD 2017-2022

(tujuan, arah kebijakan, program, anggaran)<sup>18</sup>

Berdasarkan diskusi lintas pelaku pada FGD NUA Kota Kupang, ditemukan beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan "Kupang Hijau", yaitu:

### Faktor Kunci

- Komitmen dan keberpihakan pada lingkungan
- Keterpaduan perencanaan lintas sektor dan wilayah
- Konsistensi regulasi dan implementasi kebijakan
- Penguatan inovasi dan aksi bersama

<b>Penataan ruang</b>	Sudah berfokus pada pengendalian ruang, namun perlu mendorong aspek rancang kota dan penetapan batas perkotaan.
<b>Pengelolaan pesisir</b>	Tidak mencantumkan konsep 'waterfront city' (ada di RTRW dan RDTR) serta minim program penanganan kawasan pesisir.
<b>Pengelolaan DAS</b>	Sudah memasukkan pelestarian daerah konservasi, namun butuh penguatan kerja sama antar wilayah.
<b>Air bersih &amp; air limbah</b>	Sudah berfokus pada regulasi, penyediaan sarpras dan akses MBR, namun perlu memperkuat pemberdayaan masyarakat.
<b>Persampahan</b>	Sudah memasukkan regulasi, sarpras, 3R, pengelolaan TPA, dan pelibatan masyarakat. Perlu memperkuat kerja sama lintas pelaku, pengangkutan, dan pengurangan sampah dari sumber.
<b>RTH</b>	Perlu mendorong peran serta masyarakat dan pengelolaan TPU.
<b>Kebencanaan &amp; kebakaran</b>	Sudah terlihat pengarusutamaan PRB dan manajemen bencana pada lingkup pra-, saat, dan pascabencana.
<b>Perubahan iklim</b>	Ada program kampung iklim, namun secara umum butuh penguatan pengarusutamaan API.
<b>Gerakan</b>	Gerakan Jumat Bersih; Gerakan Kupang Green and Clean; Gerakan Sejuta Bogenvile, Flamboyan, dan Beringin; Gerakan 3R Sampah Perkotaan; Gerakan P4LH.

# Sembilan rekomendasi kebijakan

Kepada Wali Kota dan Kepala OPD Kota Kupang, kami merekomendasikan 9 kebijakan berikut:


## 1. Mengembangkan dan mengelola kawasan pesisir yang atraktif, berkelanjutan, dan terbuka untuk semua.

Pembangunan kawasan pesisir dengan konsep kota tepi air (*waterfront city*) perlu diiringi perbaikan tata ruang dan guna lahan, termasuk konsistensi pengendalian garis sempadan pantai (GSP). Kejelasan landasan hukum menjadi kunci penerapan konsep tersebut, khususnya dalam mengendalikan privatisasi daerah pantai dan membuka akses publik. Kota yang “menghadap” air akan mengungkit berbagai kegiatan yang menarik serta menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama yang penghidupannya dari laut.



## 2. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya air secara efisien.

Pemda perlu memperkuat kerangka regulasi pengelolaan dan pemanfaatan air. Pemberian insentif dan disinsentif akan mengungkit keterlibatan para pelaku dan masyarakat dalam gerakan konservasi air, seperti: pembuatan sumur resapan, biopori, dan perlindungan pepohonan. Ini perlu ditunjang pengelolaan sumber daya air yang terpadu, bekerja sama dengan Pemprov NTT dan Pemkab Kupang.



## 3. Meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)


Perencanaan pembangunan Kota Kupang harus diselaraskan dengan perencanaan DAS Pemprov NTT, BPDAS Benain Noelmina, dan BBWS Nusa Tenggara II. Pemkot Kupang juga perlu berkolaborasi dengan daerah sekitar, khususnya Kabupaten Kupang sebagai daerah hulu aliran sungai. Kerja sama tersebut di antaranya: pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, penataan kawasan sempadan sungai, serta pembayaran imbal jasa lingkungan (*payment of environmental services*).



## 4. Meningkatkan tata kelola persampahan dari hulu ke hilir

Kebijakan dan regulasi persampahan harus berorientasi pada pengurangan dan pengelolaan sampah sejak sumbernya, baik sampah rumah tangga, limbah pelaku industri, maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Gencarnya kampanye publik hingga level rumah tangga, serta edukasi anak usia dini ke sekolah-sekolah, dapat mendukung gerakan masyarakat hemat sampah.

Perbaikan tata kelola persampahan berfokus pada program skala lingkungan, seperti: aktivasi bank sampah, sistem pengangkutan, dan penyediaan TPS-3R, namun juga perlu meningkatkan pelayanan skala kota dan regional. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama lintas wilayah dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, antara lain: swasta, komunitas, dan bahkan pemulung, yang dapat diupayakan melalui pemberian insentif.




## 5. Mendorong pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal

Pelestarian keanekaragaman flora dan fauna lokal dapat didorong dengan menggunakan tanaman lokal dalam pengembangan RTH, membudidayakan flora, serta membuat penangkaran fauna lokal. Pemda perlu memperbanyak penghijauan di seluruh penjuru kota. Hal ini mendukung keseimbangan ekosistem alami setempat dan dapat menjadi sarana edukasi masyarakat. Selain itu, perlu tindakan tegas untuk melindungi tanaman serta melarang pemburuan hewan.



## 6. Mengintegrasikan PRB dan API ke dalam dokumen perencanaan

Integrasi pengurangan risiko bencana (PRB) dan adaptasi perubahan iklim (API) diperkuat pada seluruh tahapan perencanaan, mulai dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), hingga perumusan kebijakan penataan ruang dan program pembangunan. Pemda perlu memastikan teridentifikasinya seluruh indikator PRB dan API dalam analisis KLHS yang adalah prasyarat RTRW dan RPJMD. Program akan berjalan optimal bila ditunjang penganggaran yang memadai, termasuk berkolaborasi dengan lembaga non-pemerintah.




## 7. Memberikan landasan hukum yang memadai bagi dokumen kebencanaan dan perubahan iklim

Pemda perlu memprioritaskan pengesahan dokumen kajian risiko, rencana penanggulangan bencana (RPB), dan rencana kontinjensi yang telah disusun. Sementara, dokumen API masih membutuhkan analisis yang mendalam dan akurat. Dengan landasan hukum dan kerangka regulasi yang memadai, dokumen tersebut dapat menjadi acuan berbagai pihak.



## 8. Memperkuat peran dan koordinasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Sebagai wujud kolaborasi masyarakat dan para pelaku, peran Forum PRB perlu diperkuat dalam proses pengambilan keputusan Musrenbang secara berjenjang hingga tingkat kota. Forum PRB juga dapat berperan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam aspek kebencanaan. Tak hanya dibentuk di tiap kelurahan rentan bencana, Forum PRB perlu mengembangkan jejaring dan berkoordinasi intensif di tiap tingkatan. Untuk menunjang hal tersebut, pemda perlu memberikan landasan yang kuat berupa SK Forum PRB.



## 9. Mengutamakan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana prioritas

Pemda perlu memprioritaskan mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana yang sering terjadi, seperti: angin kencang, kekeringan, dan abrasi. Melalui instrumen IMB, pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), serta sosialisasi pedoman pembangunan rumah bagi masyarakat, pemda dapat mendorong pembangunan yang memperhatikan aspek keandalan bangunan. Pembangunan sistem peringatan dini, prasarana, dan sarana evakuasi bencana dapat melibatkan pemilik gedung dan hotel. Selain itu, pemda perlu berfokus pada pembentukan masyarakat tangguh bencana melalui edukasi bencana dan program kelurahan tangguh, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan.



# Titipan untuk Wali Kota :

Menciptakan lingkungan yang memampukan (*enabling environment*)

1. **Memperkuat komitmen dan keberpihakan pada lingkungan** dalam mengatasi persoalan kota dan pelaksanaan program
2. **Menjaga konsistensi kebijakan dan regulasi** antar sektor dan antar periode
3. **Mendorong keterpaduan perencanaan** lintas wilayah dan antar pemerintahan
4. **Mengatasi keterbatasan anggaran** dengan melibatkan swasta, pemerhati, diaspora dan menerapkan skema pendanaan kreatif
5. **Menyediakan berbagai kemudahan dan meningkatkan keterbukaan informasi** untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan
6. **Mendorong keterlibatan anggota legislatif** dalam berbagai kegiatan agar memberikan perhatian pada isu lingkungan dan kebencanaan
7. **Mendorong inovasi dan aksi bersama** berupa gerakan masyarakat dan para pelaku perkotaan

## Referensi

Azhari, M.E., 2019, "Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana di Kota Kupang" dipresentasikan pada Forum 2 Kota Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan, 9 Mei 2019 di Hotel On the Rock, Kota Kupang, NTT

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017, Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan, Buku 3: Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan. Edisi 1.0.

Natun, M., 2019, "Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan dan Pengelolaan Perkotaan Berwawasan Lingkungan" dipresentasikan pada Forum 1 Kota Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan, 8 Mei 2019 di Hotel On the Rock, Kota Kupang

Sarosa, Wicaksono, 2019, "Pengantar: Panduan Praktis Implementasi NUA" dipresentasikan pada Forum Kota Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan, 8-9 Mei 2019 di Hotel On the Rock, Kota Kupang

- 1) <https://www.medcom.id/nasional/daerah/ob3MzZ5K-klhk-10-kota-terkotor-terl...>
- 2) <https://kupang.tribunnews.com/amp/2019/04/23/setiap-hari-warga-kota-kupang-hasilkan-lebih-dari-250-ton-sampah>
- 3) Diolah dari BPS Kota Kupang, 2019
- 4) Ditjen Tata Ruang Kementerian PU, Ecological Footprint of Indonesia, 2010
- 5) <https://www.inews.id/daerah/regional/527-rumah-rusak-pemkot-kupang-tetapkan-darurat-bencana>
- 6) BPIW Kementerian PUPR, Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan, 2017
- 7) BPS, 2018
- 8) Hasil FGD NUA Kota Kupang, 2019
- 9) *idem*
- 10) <https://ugm.ac.id/id/berita/14975-pohon-cendana-di-indonesia-terancam-punah>, 2017
- 11) Theodolfi, Ragu dan Waangsir, Ferry WF. 2014. "Analisis Kebutuhan Air Bersih Kota Kupang menurut Ketersediaan Sumber Air Bersih dan Zona Pelayanan". Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, Vol.10 No.2
- 12) Tibuludji, Utari Sterla. Made Sudiana Mahendra, I Made Adhika. 2017. "Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Masyarakat Pesisir Kelapa Lima, Kupang". Jumpa 4 [1]: 91-104
- 13) Siubelan, Yakobus, C.S. 2015. Dinamika Penggunaan Lahan di Kawasan Pesisir Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bogor: Tesis Magister Ilmu Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor
- 14) Megarini, Inty, Suwari dan Ricky Gimin, 2015
- 15) <https://karina.or.id/?p=2856>
- 16) Hasil FGD NUA Kota Kupang, 2019
- 17) *idem*
- 18) Hasil analisis Raperda Kota Kupang No. 1/2018 tentang RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022 dan Perda Kota Kupang No. 2/2013 tentang RPJMD Kota Kupang 2013-2017

## Penulis:

**KARINA** Yohan Rahmat Santosa,  
Chasan Ascholani

**RUANGWAKTU** Wicaksono Sarosa,  
Nurulitha Andini Susetyo, Ardina Putri  
Rahtama, Yulia, Muhammad Abizard

**KEMITRAAN HABITAT** Gabriel Efad  
Virant P., Chintya Jasmine Gunarso,  
Samuel Gerald Marpaung

*Policy brief* ini disusun berdasarkan masukan pada Forum Kota Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan (Kota Kupang, 8-9 Mei 2019) serta Panduan Praktis Implementasi NUA - Buku 3: Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan. FGD NUA Kota Kupang terselenggara dengan dukungan Pemerintah Kota Kupang dan Yayasan Karina. Panduan Praktis NUA ini merupakan kerja sama BPIW Kementerian PUPR bersama RuangWaktu Knowledge Hub dan Kemitraan Habitat.

